



Caleg Dilarang Bagi-Bagi Sembako

■ Bawaslu Kota Yogya Minta Peserta Pemilu Taati Aturan Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogya menemukan indikasi pelanggaran regulasi kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2024. Indikasi pelanggaran tersebut berbentuk pembagian kebutuhan pokok serta doorprize oleh calon legislatif (caleg) kepada massa yang dikumpulkan untuk mengikuti proses kampanye.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala, berujar, fenomena itu dijumpainya di hari ke-8 kampanye atau Selasa (5/12), di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman. Giat pengawasan digulirkannya, mendasarkan Surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye, yang diterbitkan kepolisian dan ditembuskan Bawaslu.

"Secara keseluruhan di hari ke-8 pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan kondusif. Tapi, di beberapa titik kampanye, ditemukan upaya pembagian sembako berupa minyak goreng dan doorprize untuk peserta kampanye," cetusnya, Rabu (6/12).

Andi mengatakan, peraturan tentang penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum tertuang dalam ketentuan pasal 33 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada ayat (1) dijelaskan, bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, brosur, poster, pamflet, stiker, pakatan, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, serta atribut kampanye lainnya yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Mendasarkan pada ketentuan itu, sembako dan atau doorprize tidak diperbolehkan dibagikan kepada peserta kampanye. Bawaslu Kota Yogyakarta sebenarnya juga telah mengeluarkan imbauan kepada peserta pemilu agar mematuhi setiap regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye," ungkapnya.

Melihat potensi pelanggaran kampanye di lapangan, tim yang dikerahkan

Bawaslu Kota Yogyakarta pun langsung melakukan pencegahan di tempat. Sehingga, sembako dan doorprize berisikan ragam komoditas tersebut, belum sempat didistribusikan ke para sasaran kampanye yang dikumpulkan. "Jadi, barang-barang yang mau dibagikan itu dibawa pulang lagi oleh calegnya. Kami lebih mengedepankan pencegahan secara persuasif," tandasnya.

Beberapa upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah potensi pelanggaran di tahapan kampanye antara lain, mengeluarkan surat imbauan, hingga publikasi melalui iklan layanan masyarakat. Selain itu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan peserta pemilu, kepolisan, dan stakeholder terkait, serta mengencarkan sosialisasi dan edukasi soal regulasi tahapan kampanye di forum-forum tingkat kemantren maupun Kota Yogyakarta.

"Kami berharap, peserta pemilu menaati semua regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye ini, sehingga tercipta suasana aman dan kondusif di wilayah Kota Yogyakarta. Kami juga mendorong peran serta masyarakat untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu. Semua elemen harus bersinergi demi hadirnya pemilu damai, adil, serta berintegritas," ungkapnya.

Patroli siber

Upaya pengawasan kampanye juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Magelang. Mereka membentuk relawan patroli siber untuk mengantisipasi beredarnya konten-konten terkait kampanye hitam, berita hoax, dan isu SARA di media sosial. Tim khusus itu diperlukan guna memastikan gelaran Pemilu serentak di wilayah ini berjalan kondusif dan menghindari perpecahan masyarakat akibat kampanye hitam.

"Kami melakukan pemetaan kerawanan IKP dan kampanye hitam itu jadi salah satu yang terjadi dan perlu diwaspadai. Sebagai langkah pencegahan, Ba-

ADA REGULASINYA

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogya menemukan indikasi pelanggaran regulasi kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2024 di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman
- Indikasi pelanggaran tersebut berbentuk pembagian kebutuhan pokok serta doorprize oleh calon legislatif (caleg) kepada massa yang dikumpulkan untuk mengikuti proses kampanye.
- Bawaslu berharap peserta pemilu menaati semua regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye.

waslu membentuk relawan patroli siber," ujar ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh.

Relawan Patroli Siber terdiri dari admin media sosial di wilayah Magelang Raya. Kemudian, juga ada media, aktivis mahasiswa, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, serta Pramuka Saka Adhyastata. Relawan tersebut akan melakukan pemantauan konten-konten di media sosial. Jika ada temuan kampanye berbau SARA dan memuat kampanye negatif, relawan akan melakukan pelaporan.

Bawaslu Kabupaten Magelang juga akan membentuk gugus tugas yang mencakup KPU dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, untuk menindaklanjuti laporan dari relawan siber. Kampanye pemilu dengan media sosial sendiri diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu sebagaimana tertuang pada pasal 37 dan 38. Jika ada materi melanggar ketentuan regulasi, gugus tugas akan mengusulkan agar konten maupun akun media sosial tersebut untuk di-takedown. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005